



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



Antara

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DAN**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

No. : 658/UWGM/FKM/MOA/II/2023

No. : 20079/UN4.14/HK.07/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ilham Rahmatullah, S.K.M., M.Ling.** selaku **Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 049/UWGM-KP/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 oleh karena itu dapat melakukan tindakan untuk dan atas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Samarinda, Kalimantan Timur 75123, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Sukri Palutturi, S.K.M., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D.** selaku **Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 4402/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022, oleh karena itu dapat melakukan tindakan untuk dan atas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat di lingkungan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Samarinda.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kesehatan di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar yang merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum di bawah naungan Kementerian

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola Pendidikan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kerja sama di bidang:

1. Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Penelitian Bersama, Detasering;
3. Seminar/Konfrensi secara daring maupun luring;
4. Kerja Sama Akademik dan Non-akademik Lainnya.

PASAL 4 PEMBELAJARAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Kerjasama pembelajaran yaitu proses belajar mengajar secara bersama-sama dan pertukaran mahasiswa baik secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan MBKM maupun non-MBKM.
- (3) Kegiatan pertukaran mahasiswa oleh PARA PIHAK dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- (4) Bentuk dan waktu pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada ayat (1) akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (5) Durasi kegiatan MBKM dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Hak dan kewajiban terkait kegiatan MBKM akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6 PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kerja sama penelitian secara bersama- sama.
- (2) Dalam hal penelitian dilakukan bersama, maka biaya yang diperlukan untuk penelitian ditentukan bersama dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila ide atau usul penelitian berasal dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, disertai dengan Proposal Penelitian. Demikian juga sebaliknya bila usul penelitian berasal dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui maka PARA PIHAK akan menuangkan kerja sama penelitian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penelitian.
- (5) Pihak yang melakukan penelitian berhak mendapatkan data – data terkait penelitian baik dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

- (6) PARA PIHAK sepakat saling menjaga informasi dan kerahasiaan data terkait kegiatan penelitian dalam Pasal ini.
- (7) Apabila salah satu Pihak perlu menyampaikan isi penelitian kepada pihak ketiga, maka PARA PIHAK sepakat untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (8) Durasi kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (9) Hak dan kewajiban terkait kegiatan penelitian ditentukan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Kerjasama pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal pengabdian kepada masyarakat dilakukan bersama-sama maka biaya yang diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan bersama dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila ide atau usul pengabdian kepada masyarakat lahir dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, disertai dengan proposal pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga sebaliknya bila usul pengabdian kepada masyarakat lahir dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui maka PARA PIHAK akan menuangkan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian Kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat berhak mendapatkan data-data terkait pengabdian kepada masyarakat baik dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- (6) Hasil Pengabdian kepada masyarakat harus dibuat laporan pengabdian dan diserahkan hanya untuk dan kepada PARA PIHAK.
- (7) Durasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (8) Hak dan kewajiban terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8 DETASERING

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan layanan detasering kepada PIHAK KEDUA yang meliputi pelatihan akreditasi, pelatihan pengelolaan jurnal, pelatihan SPMI, pelatihan penyusunan kurikulum, dan pelatihan Program *Matching Fund* Kedaireka.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan detasering melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Hak dan kewajiban terkait kegiatan detasering akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 9 SEMINAR, KONFRENSI DAN WEBINAR

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA berupa seminar, konfrensi dan webinar.
- (2) PIHAK KEDUA menginformasikan kegiatan seminar, konfrensi dan webinar yang diadakan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Kegiatan Webinar oleh PIHAK KEDUA dilakukan dalam bentuk seminar, konfrensi dan webinar baik Nasional maupun Internasional.

- (4) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan seminar, konferensi dan webinar melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (5) Durasi kegiatan webinar dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Hak dan kewajiban terkait kegiatan webinar akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 10 KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK LAINNYA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas antara lain *digilib (digital library)* dan kesempatan publikasi pada jurnal milik FKM UNHAS.
- (2) Ruang lingkup dari penyediaan fasilitas *digilib* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akses koleksi perpustakaan karya civitas akademika UNHAS, akses *repository* UNHAS, serta layanan penelusuran informasi.
- (3) Kerja sama bentuk program lain dapat dilakukan untuk mahasiswa, dosen, tutor maupun tenaga kependidikan.
- (4) PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dalam bidang yang lainnya sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 CARA KERJA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan dan jenis kerjasama yang diharapkan. Koordinasi akan dilakukan secara intensif dan berdasarkan kerja sama saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga rahasia data ataupun dokumen tertentu yang digunakan dalam proses pelaporan Kerjasama ini.

PASAL 12 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim melalui *email* atau melalui kurir atau pos tercatat, dengan alamat:
 - a. **PIHAK PERTAMA :**
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim 1, Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : (0541)
Email : fkm@uwgm.ac.id
Untuk perhatian : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - b. **PIHAK KEDUA :**
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar
Telepon : (0411) 585658
Email : fkm.unhas@gmail.com
Untuk perhatian : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
- (2) Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka harus segera diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Semua surat menyurat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk komunikasi melalui *email* dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.

PASAL 17
PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari

Kalender maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

PASAL 18 PENGAKHIRAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengakhiran kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh masing-masing diatas meterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM



Ilham Rahmatullah, S.K.M., M.Ling.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR



Prof. Sukri Palutturi, S.K.M., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D.
Dekan